

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR UPPD / SAMSAT BREBES)**

Asrofi Langgeng Noerman Syah¹, Krisdiyawati²
Email : 1asrofilanggeng@gmail.com, 2kris.diyawati@gmail.com
Politeknik Harapan Bersama Tegal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD/SAMSAT sejumlah 135 orang dengan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisa data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD/SAMSAT Brebes. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD/SAMSAT Brebes.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Denda Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrack

This study aims to determine the factors - factors that affect taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at the Office of UPPD / SAMSAT Brebes. The variables used in this research are tax knowledge, tax service, tax sanction, education level and income level. Methods of data collection in this study are questionnaires, observation, interviews and literature study. The sample used is the motor vehicle taxpayers registered in the Office of UPPD / SAMSAT of 135 people with the sampling method is purposive sampling. The data analysis method used is multiple linear regression test using SPSS version 22 program. The results showed that tax service, tax sanction and income level have significant effect to taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at UPPD / SAMSAT Brebes. While the tax knowledge and education level does not significantly affect taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at UPPD / SAMSAT Brebes

Keywords: tax knowledge, tax service, tax penalties, level of education, level of income, taxpayer's compliance

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁴ Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi hendaknya berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Hal ini karena dengan tingginya pendapatan dari pajak daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah daerah provinsi hendaknya berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No : 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.⁵ Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan ketepatan

dalam pembayaran bagi orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Menurut Gunadi, 2005 (dalam Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, 2013), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.⁶

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia sendiri menganut *Official Assessment System*, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus). Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari sistem ini (Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, 2013)⁶

Jumlah penduduk yang semakin bertambah maka akan berdampak terhadap jumlah penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak. Akan tetapi, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor belum tentu dapat meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung

dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112 dalam Isnaini, 2015)⁷.

Selain itu, menurut Aristanti Widyaningsih (dalam Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, 2013) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Apabila semua faktor-faktor tersebut dapat diaplikasikan dalam sistem perpajakan, maka bukan hal yang mustahil kepatuhan perpajakan dapat terwujud.⁶

Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Aziza (2011) bahwa Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak (Arahman, 2012 dalam Ummah, 2015)². Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus

perpajakan yang terjadi di Negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (Arum, 2012 dalam Ummah, 2015)². Oleh karena itu diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak, baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara (Ummah, 2015)²

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011 dalam Ummah, 2015)². Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar (Ummah, 2015)². Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus sadar, dengan semakin menikmati hasil pembangunan maka tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan (Sugiyono, 2006 dalam Rizki Amalia dkk, 2016)¹.

Sanksi pajak harus diberikan bagi para pelanggar pajak agar peraturan perpajakan

dipatuhi. Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar Norma Pajak.⁸ Banyaknya wajib pajak yang menunggak Pajak kendaraan bermotor menunjukkan masih rendahnya sanksi yang dikenakan kepada para penunggak pajak. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006 dalam Ummah, 2015)². Wajib pajak mayoritas membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas sehingga menyebabkan wajib pajak menganggap sepele kewajibannya. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPB) (Rizki Amalia dkk, 2016).¹

Kantor UPPD/SAMSAT Brebes sebagai tempat bagi wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak, selalu berusaha memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Gronroos bahwa pelayanan adalah usaha aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen/pemohon dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh instansi pemerintah pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pemohon.(Ratminto,2006 dalam Isnaini, 2015)⁷. Pajak kendaraan online SAMSAT Brebes merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Layanan ini diadakan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemberian pelayanan yang baik oleh petugas pajak akan memunculkan perasaan senang dan puas yang dapat memicu motivasi dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil observasi awal di UPPD/SAMSAT Brebes pada tanggal 25 Januari 2017 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak yang tepat waktu pada tahun 2016 berada pada persentase 70% dari jumlah keseluruhan penerimaan pajak, dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun

2016 mencapai 21 milyar dan tunggakan pajak kendaraan bermotor periode Januari 2017 – Maret 2017 sejumlah 8 Milyar. Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, yang dapat dilihat dari jumlah penerimaan dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan yang cukup besar pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat dirumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes?

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrumen yang di gunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang digunakan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang terkait.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes sejumlah 293.000 orang. Pemilihan sampel berdasarkan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
2. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada periode bulan Maret 2017
3. Wajib pajak kendaraan bermotor yang bersedia mengisi kuesioner penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut maka didapatkan sampel sebanyak 135 sampel sehingga total kuesioner yang akan diolah sejumlah 135. Instrumen penelitian ini diukur menggunakan model Skala Likert 5 poin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 24 pertanyaan. Sebelum di analisis maka kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas agar kuesioner tersebut dikatakan valid.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 22. Persamaan regresi linier berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Pelayanan Pajak

X₃ = Sanksi Pajak

X₄ = Tingkat Pendidikan

X₅ = Tingkat Penghasilan

B₁ = koefisien regresi X₁

B₂ = koefisien regresi X₂

B₃ = koefisien regresi X₃

B₄ = koefisien regresi X₄

B₅ = koefisien regresi X₅

e = kesalahan estimasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh adalah kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada sampel penelitian. Kuesioner yang disebarkan terdapat beberapa kuesioner yang tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 1 Distribusi Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Jumlah kuesioner yang disebarkan	150
Kuesioner yang kembali	143
Kuesioner yang tidak kembali	7
Kuesioner yang tidak lengkap	8
Sampel akhir yang digunakan	135

Hasil uji validitas untuk masing – masing pertanyaan dalam variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Nomor Pertanyaan	Pearson Correlation	Signifikan
Pengetahuan Pajak		
1	0,535	0,000
2	0,751	0,000
3	0,809	0,000
4	0,747	0,000
5	0,514	0,000
Pelayanan Pajak		
1	0,646	0,000
2	0,625	0,000
3	0,559	0,000
4	0,602	0,000
5	0,607	0,000
Sanksi Pajak		
1	0,687	0,000
2	0,746	0,000
3	0,618	0,000
4	0,733	0,000
Tingkat Pendidikan		

1	0,774	0,000
2	0,839	0,000
3	0,804	0,000
Tingkat Penghasilan		
1	0,579	0,000
2	0,671	0,000
3	0,725	0,000
Kepatuhan Wajib Pajak		
1	0,713	0,000
2	0,698	0,000
3	0,666	0,000
4	0,490	0,000

Berdasarkan tabel 2 diatas maka dapat diketahui bahwa semua pertanyaan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 3 berikut ini

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Pajak	0,822
Pelayanan Pajak	0,760
Sanksi Pajak	0,815
Tingkat Pendidikan	0,877
Tingkat Penghasilan	0,731
Kepatuhan Wajib Pajak	0,759

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut reliabel.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4 berikut ini

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

		Standardize d Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98116592
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,066 ,037

	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4 diatas menggunakan analisis statistik dengan Uji *Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil $0,200 > 0,05$ sehingga dikatakan data berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Pajak	,643	1,556
Pelayanan Pajak	,857	1,167
Sanksi Pajak	,697	1,434
Tingkat Pendidikan	,675	1,481
Tingkat Penghasilan	,896	1,116

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 6 berikut ini

Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	,000
Pengetahuan Pajak	,238
Pelayanan Pajak	,119
Sanksi Pajak	,402

Tingkat Pendidikan	,820
Tingkat Penghasilan	,416

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan uji glejser menunjukkan nilai Sig. variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang berarti model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 7 berikut ini

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

	Standardized Residual
Test Value ^a	,08958
Cases < Test Value	67
Cases >= Test Value	68
Total Cases	135
Number of Runs	64
Z	-,777
Asymp. Sig. (2-tailed)	,437

Berdasarkan hasil analisis uji autokorelasi menggunakan Runt Test menunjukkan nilai Asym. Sig (2-tailed) sebesar 0,437 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi.

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 8 berikut ini

Tabel 8 Hasil Uji t

Model	Sig.
(Const)	,000
Pengetahuan Pajak	,091
Pelayanan Pajak	,023
Sanksi Pajak	,038
Tingkat Pendidikan	,094
Tingkat Penghasilan	,012

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa variabel pelayanan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 , variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 dan tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi < taraf signifikansi 0,05, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Sedangkan variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,091 dan tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,094. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi > taraf signifikansi 0,05, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak sehingga variabel pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 9 berikut ini

Tabel 9 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3,625	5	,725	12,750	,000 ^b
Residual	7,335	129	,057		
Total	10,960	134			

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan

pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan variabel tersebut memiliki nilai signifikansi < taraf signifikansi 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.

Hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,091 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak di Brebes tidak menjamin kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan masih kurang karena masih ada wajib pajak yang belum paham atau belum mengetahui cara menghitung tarif pajak yang dibayarkan. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah belum melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait pengetahuan perpajakan, khususnya pajak

kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatun Ummah (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Hasil pengujian hipotesis variabel pelayanan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,023 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor menganggap pelayanan pajak di Kantor UPPD/SAMSAT Brebes sudah baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya sarana dan prasarana yang baik pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes sehingga mendukung proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu pegawai pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes telah memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pelayanan pajak yang diberikan dilaksanakan dengan cepat dan mudah, tanpa antrian panjang dan tidak terdapat calo yang berkeliaran di sekitar Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Hal ini berarti semakin baik pelayanan pajak yang

diberikan maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif dan lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun jika pelayanan pajak tidak baik maka akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isyatir (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014.

Hasil pengujian hipotesis variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,038 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap sanksi pajak akan menambah kerugian bagi dirinya apabila tidak membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka akan memberikan dorongan untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isyatir (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014.

Hasil pengujian hipotesis variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,094 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak tergantung pada latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tidak akan menjamin wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor apabila tidak didukung oleh kesadaran diri wajib pajak itu sendiri.

Hasil pengujian hipotesis variabel tingkat penghasilan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat penghasilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat penghasilan memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan memberikan jaminan wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak memiliki cukup dana untuk membayar besarnya pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPP Kabupaten Seluma.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
2. Variabel pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.

3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
4. Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes.
5. Variabel tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor UPPD/SAMSAT Brebes diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pajak kendaraan bermotor bagi para wajib pajak melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui media massa maupun elektronik terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, sosialisasi peraturan-peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru.
2. Pihak UPPD/SAMSAT Brebes hendaknya meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang belum

patuh dengan cara melaksanakan operasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dijalan sehingga dapat membayar pajak tepat pada jatuh tempo dan bukan membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo tersebut.

3. Pihak UPPD/SAMSAT Brebes diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak dan menghilangkan atau meminimalisir pihak calo yang ada
4. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Brebes diharapkan selalu taat pada peraturan yang berlaku berupa membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya atau tepat pada tanggal jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, Rizki, dkk. 2016. *Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 31 No. 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- [2] Ummah, Muslikhatun. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- [3] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- [4] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- [5] Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK-04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- [6] Yulian Sari, R.A Vivi dan Neri Susanti. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*. Jurnal Ekombis Review. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
- [7] Isnaini Nur Isyafir, Anis. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [8] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit ANDI. Jakarta.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- [10] Abdul Halim, dkk. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat, Jakarta
- [11] Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [12] Candra Kusuma, Kartika. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak*

- Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo*). Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- [13] Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung
- [14] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang